



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. Standar Nasional Indonesia.
Gula.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-IND/PER/2/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 95/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerapan/pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008, perlu mengubah penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/10/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
2. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 2a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2a

Ketentuan Pasal 2 bagi :

- a. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada nomor urut 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) Lampiran I Peraturan Menteri ini dan Laboratorium Penguji dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) Lampiran II Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 23 Nopember 2010; dan
- b. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Peraturan Menteri ini dan Laboratorium Penguji dengan nomor urut 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Lampiran II Peraturan Menteri ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 27/M-IND/PER/2/2010

TANGGAL : 22 Februari 2010

**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

**GULA KRISTAL RAFINASI
(SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB**

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ABI-Pro BBIA Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 823339
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) - PPMB	Jl. Raya Jakarta Bogor, Ciracas, Km 26. Jakarta Timur. Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 87704262
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ChemPack	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. (021) 8710630, 8717438 Fax. (021) 8714928
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan 20217 Telp. (061) 7363471, 7364760, 77325215 Fax. (061) 7362830